



PUTUSAN

Nomor: 338/Pdt.G/2013/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASA I.**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta keadilan Indonesia (YLBHK-DKI), Kisaran, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dalam gugatannya tertanggal 19 Agustus 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor : 388/Pdt.G/2013/PA.Sim tanggal 19 Agustus 2013 mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No : 338/Pdt.G/2013/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/I/2001 tanggal 18 Januari 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah perkebunan di Nagori Mayang selama 9 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama: a. Anak I , Perempuan, umur 11 tahun., b. Anak II , Laki-laki, umur 6 tahun., kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2002, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah jujur dengan masalah keuangan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sering meminjam uang dari beberapa rentenir berkisar antara Rp 1.000.000,- sampai Rp 6.000.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat, dan rentenir tersebut datang menagih hutang Tergugat ke rumah kediaman bersama;
 - b. Tergugat sering bermain judi kartu dan togel;
 - c. Tergugat tidak terima dan sering marah jika Penggugat menasehati Tergugat;
 - d. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, dan c di atas, bahkan pada tahun 2012, Tergugat menghabiskan uang bisnis keluarga Tergugat sebesar Rp 25.000.000,- , bahkan keluarga Tergugat tersebut sampai menagih uang tersebut kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada awal tahun 2013, Tergugat meminjam uang ke Bank sebesar Rp 70.000.000,- namun disebabkan Tergugat mempunyai hutang di Bank sebesar Rp 18.000.000,- sehingga uang yang diterima Tergugat sebesar Rp 52.000.000,- namun Tergugat hanya memberikan uang tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 23.000.000,- untuk modal dagang Penggugat dan Tergugat mengambil uang sebesar Rp 29.000.000,- dan habis untuk keperluan yang tidak diketahui Penggugat, bahkan hutang Tergugat juga tidak terbayar;
7. Bahwa sejak bulan Mei 2013, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang namun masih satu rumah;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan dan sejak persidangan tanggal 28 Oktober 2013 Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Simalungun Nomor 17/KH/PA.Simalungun/2013 tanggal 28 Oktober 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi sebanyak dua kali dengan mediator Risman Hasan,S.HI.,M.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Simalungun dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun Majelis Hakim tetap berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor: 388/Pdt.G/2013/PA.Sim, tanggal 19 Agustus 2013, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan tambahan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada dalil gugatan angka 1,2 dan 3;
2. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada angka 4 seluruhnya tidak benar;
3. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 5 Tergugat memberikan tanggapan bahwa benar Tergugat pernah mendapatkan pinjaman modal 25 juta rupiah, benar modal tersebut telah habis tetapi telah Tergugat bayar $\frac{1}{2}$ -nya sedangkan sisanya Tergugat angsur;
4. Bahwa, angka 6 dalil gugatan Penggugat sepenuhnya tidak benar, yang sebenarnya terjadi bahwa memang benar Tergugat meminjam ke Bank sebanyak 70 juta rupiah, akan tetapi uang tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada pihak lain, bukan habis untuk hal yang lain;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 dan 8 adalah tidak benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan secara lisan bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat dan menyatakan bahwa rumah tangganya masih ada harapan untuk rukun kembali;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, demikian juga Tergugat menyampaikan duplik yang menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa, selanjutnya oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun ada sebagian yang telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/38/I/2001 tanggal 18 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun dan telah dibubuhi materai cukup serta dinezegelen di kantor pos kemudian Majelis Hakim meneliti kebenaran bukti tersebut dengan mencocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan oleh Penggugat dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P dan ditandatangani;

Bahwa, atas perkenan Ketua Majelis, Tergugat Tergugat telah melihat bukti tertulis Penggugat tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sumai isteri yang menikah pada tahun 2001 dan telah memiliki dua orang anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi lalu pindah ke rumah milik perkebunan;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat langsung dan Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang memberi nafkah rumah tangga dan Tergugat sering berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1,5 bulan dan sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa selama terjadi perpisahan pihak keluarga telah berusaha sebanyak dua kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mohon diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2001 dan saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat selama dua tahun kemudian pindah ke rumah perkebunan tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa, selama tiga tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga;



- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berbuat tidak jujur kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah tiga kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran mulut;
- Bahwa sejak dua bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak kembali bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi akan berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat selama sidang ditunda;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada kedua saksi Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan di persidangan lanjutan, kedua saksi Penggugat menyatakan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat selama sidang ditunda, tetapi tetap tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, dan atas pertanyaan ketua Majelis Tergugat menghadirkan bukti dua orang saksi, yaitu;

1. Saksi I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sumai isteri yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 7-8 bulan lalu pindah ke rumah milik perkebunan;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No : 338/Pdt.G/2013/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah dua bulan terakhir berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya pernah mendengar dari cerita Tergugat bahwa rumah tangganya ada masalah karena adanya pinjaman uang di Bank Mandiri;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
4. Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2001 dan saksi adalah teman sekerja dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah perkebunan tempat Tergugat bekerja;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar tiga bulan yang lalu masih terlihat rukun dan harmonis, saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun dua bulan terakhir saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perpisahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, dan mohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkannya dan Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan tidak ingin terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan dalil-dalil/

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No : 338/Pdt.G/2013/PA.Sim



alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2002, yang penyebab utamanya adalah karena Tergugat tidak pernah jujur terhadap keuangan rumah tangga, Tergugat suka bermain judi, Tergugat suka marah dan Tergugat suka mengusir Penggugat, akhirnya pada Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal dan tidak kembali bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraian Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis [P] sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P] berupa fotokopi dari kutipan akta nikah Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazageling* oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan ikatan perkawinan tanggal 12 Januari 2001, yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterangan mana relevan dengan gugatan Penggugat sehingga alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 12 Januari 2001 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga secara formil



Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan tepat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian. Untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, jumlah saksi mana telah memenuhi batas minimal kesaksian. Adapun secara materil keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Kedua saksi mengetahui sejak tiga tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan kedua saksi mengetahui bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah keuangan dalam rumah tangga dan sikap Tergugat yang tidak jujur kepada Penggugat, kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan dan tidak kembali bersatu dalam rumah tangga. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk membuktikan jawaban Tergugat, terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta tidak



terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, jumlah saksi mana telah memenuhi batas minimal kesaksian. Adapun secara materil keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling bersesuaian, tetapi tidak mendukung jawaban Tergugat tentang adanya harapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, bahkan keterangan kedua saksi Tergugat justru menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut dinilai tidak mampu melumpuhkan bukti Penggugat, sehingga Majelis Hakim bersepakat keterangan kedua orang saksi Tergugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 12 Januari 2001 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tiga tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan percekcoakan terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2013 dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tiga tahun terakhir tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, pertengkaran terus menerus terjadi ditandai dengan adanya perpisahan sejak Mei 2013, telah berjalan selama hampir dua bulan dan tidak kembali bersatu dalam rumah tangga lagi, pertengkaran itu mengakibatkan hilangnya harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah menunjukkan hilangnya kasih sayang diantara keduanya, bahkan salah satu pihak (dalam hal ini Penggugat) di depan persidangan telah memperlihatkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, hal itu membuktikan bahwa ikatan batin antara keduanya telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu pilar utama dari perkawinan tersebut, padahal ikatan perkawinan tidak mungkin terwujud tanpa adanya keinginan yang tulus dan ikhlas dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim dapat mengetahui secara jelas bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh sebab itu ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.*

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No : 338/Pdt.G/2013/PA.Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah “pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanyalah sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu perceraian adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin 4 November 2013 M, bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1434 H, oleh Kami Drs BADARUDDIN MUNTHE, SH., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, T.SWANDI, S.HI.,M.H., dan ERVY SUKMARWATI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari senin tanggal 11 November 2013 M, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1435 H, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Saiful Bahri Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Simalungun dihadiri Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

T.SWANDI, S.HI.

Drs. BADARUDDIN MUNTHE, SH

ERVY SUKMARWATI, S.HI.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No : 338/Pdt.G/2013/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA

PENGGANTI,

SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ADM/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)